



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 8,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Pasal 7, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3), Pasal 31, Pasal 35 ayat (5), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

9. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.
10. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang masih menganggur dan sedang mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pelayanan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan bagi tenaga kerja, pekerja, serikat pekerja, pengusaha/perusahaan di wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah Pelayanan Ketenagakerjaan yang menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi yang terhubung langsung dengan jaringan internet.
14. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
15. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
16. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan mendapatkan registrasi dari menteri.
18. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka, penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, penyetaraan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberi pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan dibidang sektor
20. Perundingan bipartite adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan.
21. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
24. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
25. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
26. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
27. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah terkait.
28. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pelatihan

Pasal 2

- (1) LPK terdiri atas:
 - a. LPK swasta;
 - b. LPK perusahaan; atau
 - c. LPK Pemerintah
- (2) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Walikota.
- (3) LPK perusahaan dan LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas.

Pasal 3

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk memiliki izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. daftar riwayat penanggungjawab LPK swasta yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - e. keterangan domisili LPK swasta dari pejabat yang berwenang;
 - f. Profil LPK swasta yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK swasta, yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;

- 3) program kerja LPK swasta dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun; dan
 - 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
 - (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi lapangan.

Pasal 4

- (1) LPK perusahaan dan LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyelenggarakan latihan kerja wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Dinas.
- (3) LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tanda daftar mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
 - b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan riwayat hidup;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;

- d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun.
- e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- (4) LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tanda daftar mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. nama kepala LPK yang dilengkapi identitas diri dan riwayat hidup;
 - b. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang diterima oleh Dinas selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Tahapan penyelenggaraan pelatihan kerja terdiri dari:
- a. persiapan pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.

- (2) Persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun program pelatihan;
 - c. melaksanakan rekrutmen dan seleksi;
 - d. menyusun rencana pelatihan;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia;
 - f. menyiapkan fasilitas pelatihan;
 - g. menyusun jadwal pelatihan; dan
 - h. menyiapkan administrasi pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelatihan di LPK;
 - b. penilaian/asesmen di LPK;
 - c. pelatihan di tempat kerja;
 - d. penilaian/asesmen di tempat kerja;
 - e. penerbitan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi.
- (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pemantauan penyelenggaraan pelatihan;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. pembuatan laporan pelatihan.

Paragraf 2

Persiapan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui analisis kebutuhan pelatihan kerja.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis kompetensi; dan
 - d. analisis LPK dan produktivitas.

- (3) Analisis kebutuhan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan kerja dapat dibantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pengusaha; dan
 - c. pakar/praktisi pelatihan dan kompetensi.

Pasal 7

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
- (2) Dalam hal belum tersedia standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan program pelatihan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNi.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, Dinas harus memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan.
- (2) Tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di unit pelaksana teknis latihan kerja daerah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas belum memiliki tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan kerjasama dengan LPK Swasta, tenaga profesional, lembaga, atau unit pelatihan kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Lembaga atau unit pelatihan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
- a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan perusahaan.

Pasal 10

- (1) LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja yang efektif dan efisien sesuai program pelatihan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja pada Dinas harus dilaksanakan melalui proses publikasi, seleksi dan rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, tingkatan disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh Dinas dan/atau penyelenggara.
- (5) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.

Pasal 13

Pencari Kerja yang akan mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu Pencari Kerja dari Dinas yang masih berlaku;
- b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat rekrutmen peserta pelatihan sesuai dengan jenis/kejuruan pelatihan

Pasal 14

Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) peserta pelatihan kerja dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. pengumuman rekrutmen peserta Pelatihan Kerja;
- b. pendaftaran calon peserta Pelatihan Kerja secara Daring;
- c. seleksi administrasi;
- d. seleksi tertulis dan wawancara; dan
- e. pengumuman hasil rekrutmen/seleksi.

Pasal 15

Pencari kerja hanya diperkenankan mengikuti satu kali pelatihan pada tahun yang sama.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pelatihan Kerja yang diselenggarakan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pelatihan Kerja di dalam Daerah; atau
 - b. kerja sama Pelatihan Kerja ke luar Daerah;
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan LPK pemerintah, LPK perusahaan atau LPK swasta yang memiliki izin.

Pasal 17

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan berbasis:
 - a. kompetensi; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelatihan kerja berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan, pengetahuan atau bidang keterampilan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan:
 - a. pelatihan di lembaga pelatihan atau *off the job training*; dan
 - b. pelatihan di tempat kerja atau *on the job training*.
- (2) Pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di LPK pemerintah atau LPK swasta.
- (3) Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kerjasama dengan LPK Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan wajib menerima peserta pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dari LPK pemerintah atau LPK swasta.
- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja dan harus memiliki sarana dan prasarana, kurikulum, silabus, program pemagangan, tenaga kepelatihan maupun pembimbing dan pemagangan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk pengesahan perjanjian pemagangan.
- (5) Pengesahan perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
- (6) Peserta pelatihan dengan sistem pemagangan dapat dilaksanakan diluar jam kerja pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Paragraf 4

Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikat Pelatihan Kerja diberikan oleh LPK kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program Pelatihan Kerja yang diikuti.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus dengan mengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional berpedoman pada KKNI;
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri dari:
 1. jabatan okupasi berpedoman pada uraian jabatan/*job description* tertentu;
 2. kelompok unit kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - c. 1 (satu) unit kompetensi
- (6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN BERUSAHA LPTKS

Pasal 21

- (1) Penempatan Tenaga Kerja dapat dilaksanakan oleh LPTKS yang berbadan hukum.
- (2) LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri meliputi:

- a. sebelum bekerja; dan
- b. setelah bekerja.

Pasal 23

- (1) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 24

- (1) Pelindungan sesudah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Pelindungan sesudah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data penempatan, data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Dinas.

- (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data penempatan, data kepulauan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. peringatan tertulis;

BAB V

PELAPORAN KEBERADAAN TKA DAN TENAGA KERJA PENDAMPING TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pelaporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 26

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan setiap bulan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. berakhirnya penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 27

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat permohonan laporan keberadaan tenaga kerja asing dengan melampirkan:
 - a. salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang berlaku;
 - b. salinan notifikasi;
 - c. salinan kontrak kerja tenaga kerja asing;
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. salinan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap;
 - f. salinan nomor induk berusaha;
 - g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - h. surat kuasa (bagi Pemberi Kerja yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengurus pelaporan keberadaan TKA dan salinan KTP yang diberi kuasa);
- (2) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan laporan keberadaan tenaga kerja asing paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan laporan keberadaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) tidak lengkap, Dinas memberitahukan kepada pemohon.
- (2) Pemberitahuan ketidaklengkapan berkas disampaikan oleh Dinas kepada pihak pemohon paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas permohonan lapor keberadaan.

Bagian Kedua

Pelaporan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing

Pasal 29

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menunjuk tenaga kerja pendamping.
- (2) Pemberi kerja mengajukan surat permohonan pendaftaran penunjukan Tenaga kerja pendamping kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. salinan notifikasi;
 - c. ijazah tenaga kerja Indonesia;
 - d. pas photo tenaga kerja Indonesia pendamping ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; dan
 - e. surat penunjukan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap, kepala Dinas menerbitkan surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) tidak lengkap, Dinas memberitahukan kepada pemohon
- (2) Pemberitahuan ketidaklengkapan berkas disampaikan oleh Dinas kepada pihak pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas permohonan.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 31

- (1) Setiap terjadi Perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase.

- (2) Penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mediator di Dinas.

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewenangan Mediator

Pasal 32

Mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas:

- a. meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses mediasi;
- b. memanggil para pihak yang berselisih;
- c. memimpin dan mengatur jalannya sidang mediasi;
- d. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan;
- e. membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan;
- f. membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- g. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh;
- h. membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada kepala Dinas; dan
- i. mencatat hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam buku registrasi perselisihan hubungan industrial.

Pasal 33

- (1) Mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mempunyai kewenangan:
- a. meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis;
 - b. meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak;
 - c. menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukan;
 - d. meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari Dinas atau lembaga terkait; dan
 - e. menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mediator berwenang menolak para pihak dan/atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses mediasi.

- (3) Mediator sebelum melakukan proses mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial yang dihadapi para pihak.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan/atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi.

Bagian Kedua

Tata Kerja Mediasi

Pasal 34

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mediator melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian tentang duduk perkara perselisihan hubungan industrial;
 - b. menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang Mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan;
 - c. melaksanakan sidang mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama;
 - e. membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator;
 - f. memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;
 - g. membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
 - h. membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada kepala Dinas.
- (2) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan kuasa hukum dalam sidang mediasi, mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa.
- (3) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak pemohon yang mencatatkan perselisihan tidak hadir, maka pencatatan perselisihan hubungan industrial dihapus dari buku registrasi perselisihan.
- (4) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak termohon tidak hadir, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.

Pasal 35

Anjuran tertulis mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), memuat:

- a. keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh;
- b. keterangan pengusaha;
- c. keterangan saksi/saksi ahli apabila ada;
- d. pendapat dan pertimbangan hukum; dan
- e. isi anjuran.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus sudah selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis.
- (2) Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi akhir harus sudah disampaikan kepada para pihak.
- (3) Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.
- (4) Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menolak anjuran tertulis.
- (5) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator membantu para pihak membuat perjanjian bersama.
- (6) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Pasal 38

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 40

Pembinaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- b. mendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional;
- c. mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja;
- d. menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja;
- e. mewujudkan tenaga kerja yang mandiri;
- f. menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa;
- g. mewujudkan kondisi kerja yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja sehingga terjaminnya hak pengusaha dan pekerja/buruh; dan
- h. memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang meliputi terpenuhinya syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja, pengupahan dan jaminan sosial.

Pasal 41

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penasihatan teknis, sosialisasi, pelatihan, temu konsultasi, diskusi dan pendampingan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelayanan penempatan tenaga kerja, melalui:
 - a. penguatan kelembagaan penempatan tenaga kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - b. pengelolaan indeks pembangunan ketenagakerjaan 1 (satu);
 - c. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja;
 - d. pengendalian penerbitan surat persetujuan penempatan tenaga kerja antar kerja lokal; dan
 - e. pengawasan kepada LPTKS yang surat izin usaha LPTKS diterbitkan oleh kepala Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kepada:
 - a. pengusaha;
 - b. pekerja/buruh;
 - c. pengurus serikat pekerja/serikat buruh;
 - d. pengurus organisasi pengusaha; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.

Pasal 42

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib membuat laporan hasil pembinaan.
- (2) Laporan hasil pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tempat dan tanggal pelaksanaan pembinaan;
 - b. identitas perusahaan;
 - c. materi pembinaan;
 - d. hasil pembinaan;
 - e. kesimpulan dan saran; dan
 - f. tanda tangan dan nama terang pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 43

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang dan/atau Badan Hukum yang telah berjasa di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 12 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani